



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 29/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOHAN YOGI Bin MURDOKO ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damanhuri Gg. Melati RT. 62 Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing oleh :

1. PENYIDIK ; sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
3. PENUNTUT UMUM ; sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
4. HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA ; sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;

Dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.B / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Maret 2015 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2015 No. Reg. Perk. PDM-03/SAMAR/01/2015 terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JOHAN YOGI MURDOKO, dalam satu kesatuan kehendak dengan Sdr. Ari dan Sdr. Abi (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November 2014, bertempat di Jalan Damanhuri Perum Artas Blok AY Rt. 22 Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa JOHAN YOGI BIN MURDOKO bersama-sama dengan Sdr. Ari dan Sdr. Abi, bermaksud mengambil barang-barang yang menempel di alat berat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator yang ada di lokasi proyek di Perumahan Artas. Mulanya yang mempunyai ide adalah Sdr. Ari dan Sdr. Abi, sedangkan terdakwa diajak oleh Sdr. Ari dan Abi dan terdakwa langsung menyetujui kemudian oleh Sdr. Ari dan Abi, terdakwa diberikan uang kepada sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung disimpan terdakwa di dalam dompet.

- Terdakwa dan kawan-kawan pun langsung menuju ke lokasi di maksud dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 6224 NF warna merah. Sampai di lokasi Sdr. Abi dan Ari langsung menuju alat berat yang diparkir yakni excavator Caterpillar untuk melepas radiator excavator tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Ketika Sdr. Ari dan Abi berhasil melepas radiatornya, terdakwa kemudian dipanggil untuk membantu mengangkat dan menarik radiator tersebut. Pada saat itu ada warga yang datang tiba-tiba mau menangkap terdakwa dan kawan-kawan, saat itu Sdr. Ari dan Abi berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dan kawan-kawan berupa 1 buah turbo, 1 buah pompa hidrolik, Penal Drip kanan dan kiri, 1 buah

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engine oil cooler, 1 buah radiator AC, 1 buah water separator, 1 buah radiator mesin milik Sdr. SAIFUN NUR BIN AMAT (alm), yang hampir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian inmateril.

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perk. PDM-03/SAMAR/01/2015 tanggal 26 Pebruari 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHAN YOGI BIN MURDOKO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHAN YOGI BIN MURDOKO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan

perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol KT 6224 NF warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YOHAN YOGI BIN

MURDOKO ;

- 1 buah radiator AC ;
- 1 buah radiator mesin ;
- 1 buah Engine Oil Cooler ;
- 1 buah water separator ;
- 1 buah turbo ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAIFUN NUR BIN

AMAT (ALM) ;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,-.

Dikembalikan kepada saksi korban SAIFUN NUR BIN AMAT (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah). ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN YOGI Bin MURDOKO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah Radiator AC ;
 - 1 (satu) buah Radiator Mesin ;
 - 1 (satu) buah Engine Oil Coller ;
 - 1 (satu) buah Water Sparator ;
 - 1 (satu) buah Turbo ;

Dikembalikan kepada saksi SAIFUN NUR Bin AMAT ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana tercantum dari akta permohonan banding, Nomor : 28/Pid.B/2015/PN.Smr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. KT 6224 NF warna merah, yang dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Johan Yogi bin Murdoko ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. KT 6224 NF warna merah tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 794 / Pen.Pid / 2014 / PN.Smr, tanggal 26 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan Nomor Pol. KT 6224 NF yang dipergunakan Terdakwa bersama temannya datang ke lokasi tersebut serta akan mengangkut barang - barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya, oleh karena selama persidangan tidak pernah diperlihatkan dan juga tidak disertai dengan adanya bukti - bukti kepemilikan yang sah, maka status barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.B / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Maret 2015, ternyata alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan, dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.B / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Maret 2015, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.B / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, serta Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 28 / Pid.B / 2015/PN.Smr, tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : Jumat tanggal 22 Mei 2015, oleh kami RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, SH, MH dan BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 29/PID/2015/PT.SMR tanggal 22 April 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. DAHRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 13 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NELSON PASARIBU, SH, MH.

RANGLILEMBA LAKUKUA, SH, MH.

2. BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH.

Hal. 14 dari 9 hal. Put. No. 29/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)